



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA**

**NOMOR 84 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak setiap warga negara untuk dapat memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara, maka perlu membentuk Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB III huruf A angka 5 huruf a Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya menyatakan Satgas KPU Provinsi dibentuk oleh Ketua KPU Provinsi dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi;

c. bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tertuang dalam berita acara rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 57/PK.01-BA/71/1/2025, tanggal 14 Juli 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA.

KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Satuan Tugs Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugs Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki Tugas, wewenang dan Kewajiban sebagai berikut:

1. Tugas:

- a. melakukan sosialisasi pencegahan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja;

- b. memberikan pendidikan pencegahan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja;
  - c. memberikan masukan terhadap kebijakan yang mengarah kepada potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja;
  - d. menyusun materi sosialisasi anti Kekerasan Seksual; dan
  - e. menyusun materi pendidikan anti Kekerasan Seksual.
2. Wewenang:
- a. memberikan masukan untuk mengurangi resiko terjadinya Kekerasan Seksual di lingkungan kerja; dan
  - b. menyampaikan hasil penanganan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja.
3. Kewajiban:
- a. melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual;
  - b. melakukan pendidikan anti kekerasan seksual; dan
  - c. menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung anti kekerasan seksual.

- KETIGA : Wilayah kerja Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.
- KEEMPAT : Masa kerja Satuan Tugs Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berakhir sampai dengan akhir masa Tahun Anggaran dan dapat ditetapkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara bersumber dari anggaran hibah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 14 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Carles Worotitjan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR 84 TAHUN 2025  
TENTANG SATUAN TUGAS  
PENCEGAHAN KEKARASAN SEKSUAL DI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKARASAN  
SEKSUAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AWALUDDIN UMBOLA	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara yang membidangi Sumber Daya Manusia	KETUA
2.	MEIDY Y. TINANGION	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara yang membidangi Hukum dan Pengawasan	ANGGOTA
3.	MEIDY R. MALONDA	Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara	ANGGOTA
4.	WINDA D. TULANGOW	Kepala Bagian KPU Provinsi Sulawesi Utara yang membidangi Sumber Daya Manusia	ANGGOTA
5.	CARLES Y. WOROTITJAN	Kepala Bagian KPU Provinsi Sulawesi Utara yang membidangi Hukum	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Carles Worotitjan

<https://jdih.kpu.go.id/sulut/>